



PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT DUTA INTIDAYA, TBK

Dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 32 ayat (1) dan pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**Peraturan OJK**") No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, sebagaimana diubah berdasarkan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017, Direksi PT Duta Intidaya, Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengumumkan ringkasan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("**Rapat**") diselenggarakan sebagai berikut:

A. TANGGAL, WAKTU DAN TEMPAT

Tanggal : Rabu, 21 Juni 2017

Waktu : 10.19 WIB – 10.50 WIB

Tempat : The Function Room North Tower 3A
Sampoerna Strategic Square
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45 – 46
Jakarta 12930

B. KEHADIRAN

Direksi

1. Presiden Direktur : Lilis Mulyawati
2. Direktur Independen : Sukarnen
3. Direktur : Mariawati

Rapat dipimpin oleh Presiden Direktur Perseroan, yaitu Lilis Mulyawati.

Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham (atau penerima kuasanya) sejumlah 1.893.762.250 saham yang memiliki hak suara yang sah, yang mewakili kurang lebih 91,11 % dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

C. MATA ACARA

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2016 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) untuk semua anggota Direksi untuk tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk semua anggota Dewan Komisaris untuk tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Laporan dan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana yang diterima dari penawaran umum perdana.

3. Penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

D. KESEMPATAN UNTUK MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU MENYATAKAN PENDAPAT

Perseroan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham (atau penerima kuasanya) untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan setiap Mata Acara Rapat. Sesi tanya jawab dilakukan setelah pemaparan setiap Mata Acara Rapat dan sebelum pengambilan keputusan atas setiap Mata Acara Rapat.

Jumlah pemegang saham (atau penerima kuasanya) yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat:

- a. Mata acara pertama: Tidak ada;
- b. Mata acara kedua: Tidak ada;
- c. Mata acara ketiga: Tidak ada; dan
- d. Mata acara keempat: Tidak ada.

E. PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PEMUNGUTAN SUARA

Para pemegang saham disampaikan bahwa seluruh keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.

Keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (setengah) dari total jumlah saham yang memiliki hak suara sah yang diberikan di Rapat.

F. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

Keputusan yang diusulkan pada seluruh mata acara Rapat telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan berdasarkan musyawarah mufakat.

G. HASIL KEPUTUSAN RAPAT

Mata Acara Pertama

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun 2016 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan firma anggota jaringan global dari PricewaterhouseCoopers; dan
2. Menyetujui pembebasan, pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk semua anggota Direksi untuk tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk semua anggota Dewan Komisaris untuk tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Mata Acara Kedua

Mata Acara Kedua bersifat pelaporan. Para pemegang saham mengetahui laporan mengenai realisasi hingga tanggal 31 Desember 2016 atas hasil dari penawaran umum perdana yang dilakukan Perseroan pada tahun 2016.

Mata Acara Ketiga

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit untuk menunjuk kantor akuntan publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan menetapkan remunerasi dan persyaratan lainnya bagi kantor akuntan publik tersebut, serta menetapkan kantor akuntan publik pengganti dalam hal kantor akuntan publik yang telah ditunjuk sebelumnya, karena alasan apapun tidak dapat melakukan tugasnya, termasuk menetapkan remunerasi dan persyaratan lainnya bagi kantor akuntan publik pengganti tersebut.

Mata Acara Keempat

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2018.

Jakarta, 3 Juli 2017

PT DUTA INTIDAYA, TBK

DIREKSI